



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

### P E T I K A N KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR : 823/BKDD/XI/SK/294/2014

#### TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XI BKN Nomor : LG-27110000103 tanggal 19 September 2014

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

|  |  |
|--|--|
| 1. Nama                                | : YENI ABUBAKAR, S.Pd.I                      |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir                | : GORONTALO / 10-01-1980                     |
| 3. NIP / NIP Baru                      | : - / 198001102010012008                     |
| 4. Pendidikan                          | : S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun : 2009    |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2012 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit              | : Guru Pertama / 157.745                     |
| 7. Masa Kerja Golongan                 | : 04 tahun 09 bulan                          |
| 8. Gaji Pokok                          | : Rp 2.570.200                               |
| 9. Unit Kerja                          | : SMP N 8 BOLAANG UKI                        |
| 10. Instansi Induk                     | : PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN  |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Guru Muda angka kredit 204.636 dengan masa kerja golongan 04 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.678.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-01-2016.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XI BKN, di Manado;
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : BOLAANG UKI  
Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

HERSON MAYULU



8ae4829d49dfc4910149e66b2529746f